

BAB III

PEMBAHASAN

Partai politik adalah salah satu pilar terpenting bangunan sistem demokrasi. Begitu pentingnya kedudukan parpol, sering disebut partai politik sebagai jantung demokrasi perwakilan adalah preposisi yang sudah tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Selama demokrasi perwakilan masih dipandang sebagai cara paling masuk akal untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka keberadaan partai politik tidak dapat dihindarkan. Kualitas dari demokrasi pada dasarnya sangat dipengaruhi kualitas yang dimiliki oleh partai. Jalannya fungsi-fungsi partai dapat memberikan implikasi pada citra demokrasi yang dalam hal ini terwujud pada sebuah pemilihan umum. Baik dan buruknya citra partai akan menentukan baik atau buruknya kualitas demokrasi.

Partai politik sendiri merupakan organisasi politik yang dibentuk atas dasar ideologi yang sama dengan tujuan untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam pemerintahan, adapun cara paling rasional yang dapat ditempuh untuk menempatkan wakilnya dalam pemerintahan adalah dengan mencari dukungan rakyat yang nantinya akan memberikan suara melalui sebuah mekanisme pemilihan umum yang diselenggarakan oleh suatu badan penyelenggara pemilu dan diatur dalam undang-undang.

Dari beberapa fungsi yang melekat pada partai politik, fungsi yang berkaitan dengan bagaimana partai politik mencari dan menyeleksi kader ataupun individu untuk ditempatkan sebagai wakilnya di pemerintahan baik itu di legislatif maupun eksekutif adalah fungsi rekrutmen politik. Fungsi partai sebagai sarana rekrutmen politik memiliki peranan penting dalam menciptakan iklim kehidupan berdemokrasi yang baik di negara Indonesia. Proses dan sistem rekrutmen politik yang dijalankan secara profesional, transparan dan baik diharapkan dapat mendorong hadirnya figur kader-kader partai yang memiliki kapabilitas dan kualitas, serta dapat diandalkan oleh partai politik dalam internal partainya. Melalui fungsi rekrutmen politik ini pula partai politik dapat menyeleksi orang-orang yang nantinya akan memiliki peranan untuk mengisi posisi atau jabatan formal seperti presiden, kepala daerah dan anggota parlemen. Oleh karenanya fungsi rekrutmen politik ini tidak boleh dijalankan secara asal-asalan, karena ini berimplikasi dengan bagaimana menghadirkan kader ataupun caleg yang berkualitas.

Kunci dari hadirnya kader-kader maupun calon legislatif yang berkualitas terletak salah satunya pada sistem dan pola rekrutmen yang diterapkan oleh sebuah partai politik. Kualitas dan kapabilitas seorang calon anggota legislatif selama ini masih menjadi persoalan yang nyata, oleh karenanya pola rekrutmen harus benar-benar dijalankan dan diterapkan sebaik mungkin untuk bisa menyeleksi dan memilih calon yang mempunyai kualitas, kapabilitas dan integritas.

Pada pembahasan terkait pola rekrutmen politik kali ini, penulis akan fokuskan pada pola rekrutmen Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Solidaritas Indonesia dalam pemilu legislatif 2019 dengan mengambil studi kasus di tingkat DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Gorontalo.

3.1 Rekrutmen Politik Partai Solidaritas Indonesia

Partai Solidaritas Indonesia sedari awal pembentukannya mencitrakan diri sebagai partai baru yang digerakan aktivis muda berusia 45 tahun kebawah. Dalam realitanya, para kader Partai Solidaritas Indonesia yang telah bergabung rata-rata usianya yakni 30 tahunan. Perwujudan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya Partai Solidaritas Indonesia untuk membuka dan memberikan peluang bagi para muda-mudi Indonesia untuk ikut berkontribusi secara nyata dalam menuntun jalan dan masa depan bangsa Indonesia. Hal tersebut juga merupakan salah satu upaya PSI menolak apa yang dinamakan sebagai politik gerontokrasi yang mana merupakan istilah untuk menggambarkan gaya perpolitikan yang mayoritas dilakukan oleh orang-orang tua yang telah malang melintang dalam politik dan terkesean menggunakan cara yang ‘usang dan kuno’ (PSI, 2015). Selain itu Partai Solidaritas Indonesia yang notabene sebagai partai pendatang baru dalam kancah perpolitikan Indonesia berpegang teguh pada prinsip untuk merekrut pengurus partai yang sama sekali belum pernah bergabung ataupun terafiliasi dengan partai lama dan kekuatan politik yang telah lama eksis. Dengan dijalankannya prinsip tersebut Partai Solidaritas Indonesia dapat melakukan manuver politik baru, tanpa ‘terikat’ dengan kepentingan kekuatan politik lama, ataupun wajah partai politik di mata publik yang terkesan buruk dan telah lebih dahulu ada. Partai

Solidaritas Indonesia juga mengedepankan peran perempuan, tidak semata-mata pemenuhan syarat 30% persen kepengurusan perempuan di tubuh partai, tetapi juga mencakup keseluruhan kebijakan politik yang diambil oleh partai menitikberatkan pada peran aktif perempuan.

Sebagai salah satu dari empat partai baru peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, selain Partai PERINDO, Partai GARUDA, dan Partai BERKARYA, praktis membuat PEMILU 2019 ini juga menjadi pengalaman pertama bagi PSI dalam mengikuti kontestasi politik di Indonesia dan juga pengalaman pertama untuk melakukan rekrutmen politik dalam hal ini rekrutmen calon legislatif untuk Pemilihan Umum Legislatif 2019. Terkait bagaimana pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh PSI dapat dilihat bahwa dalam rekrutmen kader partai, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dapat menjadi kader partai dalam hal ini menjadi pengurus dalam internal partai. Namun tetapi, PSI menyaratkan persyaratan utama sesuai prinsip yang dipegang yaitu calon kader yang ingin bergabung sebagai pengurus partai merupakan yang individu yang sama sekali belum pernah bergabung ataupun terafiliasi dengan partai lama dan kekuatan politik yang telah lama eksis. Selain itu PSI memberikan batasan umur bagi pengurus yakni 45 tahun serta merupakan pribadi yang anti korupsi dan anti intoleransi. Dengan begitu Partai Solidaritas Indonesia dapat melakukan gerakan politik baru, tanpa ‘terikat’ dengan kepentingan kekuatan politik lama, serta dapat memutus tradisi dan perilaku yang terkesan buruk yang dilakukan partai politik lama

Adapun untuk rekrutmen calon anggota legislatif di tingkat DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, PSI sebagai partai baru yang terbuka dalam hal ini inklusif dan pluralis juga membuka peluang bagi muda-mudi Indonesia tanpa memandang latar belakang agama, suku ataupun ras walaupun dia pernah menjadi anggota partai politik lain. Tetapi PSI tetap menitik beratkan persyaratan utama yang ditetapkan oleh partai, yaitu merupakan pribadi yang memiliki integritas, anti korupsi dan anti intoleransi. Seleksi yang dilakukan pun dapat dikatakan sangat terbuka. Hal ini dibuktikan dengan melakukan seleksi terbuka calon legislatif 2019 untuk caleg DPR RI melalui sebuah wawancara terbuka yang melibatkan para anggota Panitia Seleksi. Sistem wawancara tersebut dilakukan dengan mekanisme terbuka agar memberikan kemudahan bagi konstituen untuk lebih mengetahui dan mengenal caleg yang akan dipilih. Proses dan sistem rekrutmen caleg yang dijalankan secara profesional, transparan dan baik diharapkan dapat mendorong kualitas anggota legislatif juga jauh lebih baik dari sebelumnya.

Kemudian terkait dengan bagaimana DPW PSI Gorontalo melakukan pengorganisasian partainya dalam rekrutmen politik, seperti penominasian kandidat, penyeleksi kandidat, dimana kandidat diseleksi dan bagaimana pengambilan keputusan atau siapa yang berwenang memutuskan kandidat yang terpilih akan paparkan sebagai berikut:

1. Penominasian Kandidat (*Candidacy*)

Menyoal siapa yang dapat dinominasikan dalam rekrutmen politik Rahat dan Razan (2001) dalam (Pamungkas, 2012) mengkategorikan sesuai dengan tingkat inklusifitas atau eksklusifitas. Pada model inklusif, setiap pemilih atau setiap warga negara bisa menjadi kandidat yang diajukan partai. Aturan yang dibuat negaralah yang menjadi batasannya. Adapun, pada model eksklusif ada beberapa kondisi yang menjadi batasan bagi pemilih terkait haknya untuk mengikuti seleksi. Terdapat beberapa syarat tambahan yang diberikan oleh parpol diluar dari syarat-syarat dasar seperti usia, kewarganegaraan, domisili, kualifikasi literasi, batas deposit uang, jumlah dukungan, dan sebagainya yang telah ditentukan oleh negara. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana tingkat inklusifitas atau eksklusifitas Partai Solidaritas Indonesia dalam menentukan siapa kandidat bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI dalam Pemilu Legislatif 2019 yang dapat dinominasikan.

Sebagai partai baru yang mengusung prinsip terbuka dan progresif, Partai Solidaritas Indonesia pada prinsipnya membuka akses dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut dalam rekrutmen calon anggota legislatif (inklusif), PSI membuka peluang kepada semua warga negara tanpa ada batasan bahwa dia harus berasal dari golongan ini, agama tertentu ataupun dia pernah tergabung dalam partai politik lain sebelumnya (<https://psi.id>, 2018). Tetapi dalam hal ini PSI menekankan pada persyaratan khusus bahwa individu yang ingin mendaftar sebagai bakal caleg PSI, harus memastikan dirinya merupakan orang yang tidak memiliki rekam jejak atau pernah menjadi pelaku tindak pidana korupsi

dan intoleran. Hal ini dikarenakan PSI sesuai prinsip yang dianutnya merupakan partai yang anti korupsi dan anti intoleransi. Jadi kedua poin persyaratan tersebut menjadi hal yang paling diutamakan dalam rekrutmen calon anggota legislatif PSI.

Sebagaimana dalam kutipan wawancara dengan Mohammad Botutihe tentang syarat pendaftaran calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI, untuk Pemilu Legislatif 2019 adalah sebagai berikut:

“Kami selaku panitia seleksi calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI, untuk Pemilu Legislatif 2019 membuka kesempatan bagi semua warga negara Indonesia untuk mendaftar sebagai bakal caleg dari PSI ketika dia memenuhi persyaratan sesuai yang disyaratkan oleh KPU yang bersumber dari undang-undang pemilu. Tetapi disini yang kita tekankan adalah pribadi/individu yang ingin mendaftar tidak pernah memiliki catatan terkait tindak korupsi dan intoleransi. Kami memang melakukan rekrutmen secara terbuka, partai disini tidak memberikan batasan ataupun syarat yang terlalu spesifik. Jadi tidak menutup kemungkinan walaupun dia bukan kader partai dia dapat mendaftar sebagai bakal caleg PSI. Semua warga negara yang berlatar belakang baik itu kita terima.” (wawancara dengan Mohammad Botutihe selaku sekretaris DPW PSI Gorontalo dan selaku panitia seleksi calon anggota legislatif PSI, DPRD Provinsi Gorontalo, Pemilu Legislatif 2019 pada tanggal 8 Desember 2018, jam 16.15 WITA, tempat di Kantor DPW PSI Gorontalo)

Selain dua poin utama yang ditekankan oleh partai yakni tidak pernah terlibat korupsi dan aksi ataupun tindakan intoleran, adapun persyaratan umum yang diajukan oleh PSI kepada pendaftar kandidat bakal caleg mengacu pada persyaratan yang disyaratkan oleh KPU yang bersumber dari Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa Caleg harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
1. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 5. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;
 6. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika;
 7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 8. Sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 9. Terdaftar sebagai pemilih;
 10. Bersedia bekerja penuh waktu;
 11. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan

pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

12. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
14. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu
15. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
16. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

b. Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

1. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
2. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, syahadah, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
3. Surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keternagan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
5. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
6. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
7. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

8. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
9. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
10. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
11. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

Pada pembukaan pendaftaran caleg yang dilakukan Dewan Pimpinan Wilayah PSI Gorontalo ada 15 pendaftar yang ikut mendaftar mengikuti seleksi kandidat bakal caleg PSI untuk DPRD Provinsi Gorontalo. Dari ke 15 nama yang mendaftar sebagian besar didominasi oleh pendaftar yang berasal dari internal (kader/pengurus) partai yakni sebanyak 11 orang. Sedangkan pendaftar yang berasal dari eksternal atau luar partai hanya sebanyak 4 orang saja Adapun daftar nama yang mendaftar sebagai kandidat bakal caleg PSI untuk DPRD Provinsi Gorontalo sebagai berikut.

Tabel 3.1
Daftar Peserta Seleksi kandidat caleg PSI Tingkat
DPRD Provinsi Gorontalo

No.	Nama	Daerah Pemilihan	External/ Internal
1.	Hudaya Gobel	Kota Gorontalo	Internal
2.	Ismail Pakudu	Kota Gorontalo	Internal
3.	Maya Veronica Rahim, SM	Kota Gorontalo	Internal
4.	Abdul Hafid Bora	Gorontalo Utara	Internal
5.	Nur Inda R. Umadji, S.Pd, M.Si	Gorontalo Utara	Eksternal
6.	Safrin Humolungo	Gorontalo Utara	Internal
7.	Saud Matua Sangab Harahap	Gorontalo Utara	Eksternal
8.	Budi Muda	Kota Gorontalo	Eksternal
9.	Muh. Rasul	Kota Gorontalo	Eksternal
10.	Rizal Abuba	Gorontalo Utara	Internal
11.	Sopyan Pulango	Boalemo - Pohuwato	Internal
12.	Israfani Kiayi	Boalemo - Pohuwato	Internal
13.	Yulya Due	Boalemo - Pohuwato	Internal
14.	Raden Bagunawan Hasan	Bone Bolango	Internal
15.	Nova S. Daud, S.Pd	Kab. Gorontalo	Internal

Sumber : DPW PSI Gorontalo, 2018

Masih minimnya pendaftar yang mendaftar sebagai kandidat bakal caleg PSI untuk DPRD Provinsi Gorontalo, tidak terlepas dari konsekuensi PSI sebagai partai yang notabene merupakan partai pendatang baru dalam kancah perpolitikan Indonesia. Ditambah lagi PSI berpegang teguh pada prinsip untuk merekrut pengurus atau kader partai yang masih berusia muda dan belum pernah bergabung ataupun terafiliasi dengan partai lama dan kekuatan politik yang telah lama eksis. Dengan umur partai yang masih begitu muda ditambah konsekuensi dari merekrut anak-anak muda yang bisa dikatakan masih minim pengalaman

dalam dunia politik untuk menjadi kader atau anggota partai, membuat DPW PSI Gorontalo agak kesulitan dalam menjaring ataupun mendorong kader partai untuk maju sebagai caleg.

Sebagaimana dalam kutipan wawancara dengan Mohammad Botutihe tentang masih minimnya pendaftar yang mendaftar sebagai kandidat bakal caleg PSI untuk DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu Legislatif 2019 adalah sebagai berikut:

“sebenarnya itu konsekuensi dari kita merekrut anak-anak muda yang masih minim pengalaman di politik. Anggota pengurus dan kader-kader kita ini masih tergolong sangat muda, seperti mahasiswa yang statusnya masih kuliah, jadi mereka merasa masih belum siap untuk maju sebagai caleg, karena berbagai alasan atau faktor seperti terganggunya kuliah dll Jadi memang agak kesulitan.” (wawancara dengan Mohammad Botutihe selaku sekretaris DPW PSI Gorontalo dan selaku panitia seleksi calon anggota legislatif PSI, DPRD Provinsi Gorontalo, Pemilu Legislatif 2019 pada tanggal 8 Desember 2018, jam 16.15 WITA, tempat di Kantor DPW PSI Gorontalo)

Ketika DPW PSI Gorontalo mencoba mendorong kader partainya untuk maju sebagai caleg, mereka merasa masih belum siap untuk maju sebagai caleg. Belum siapnya para kader untuk maju sebagai caleg disebabkan oleh faktor rata-rata pengurus atau kader, terutama yang berada di DPD PSI kabupaten kota yang berada di Provinsi Gorontalo masih berstatus sebagai mahasiswa yang masih sementara menempuh studi di perguruan tinggi dan lebih memilih fokus untuk menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu dan tidak ingin kuliahnya terganggu. Selain itu juga kesulitan DPW PSI Gorontalo untuk mendorong kadernya untuk maju sebagai caleg juga disebabkan karena kader partai pada akhirnya lebih berkeinginan untuk memanfaatkan masa mudanya untuk mendaftar sebagai CPNS. Hal ini menunjukkan bahwa memang PSI sebagai partai baru belum terlalu kuat dan masih dalam melakukan sistem pengkaderan dalam tubuh partainya. Hal ini

terbukti dari masih banyaknya kader baik laki-laki maupun perempuan yang belum siap ketika didorong untuk maju dan mendaftar sebagai caleg. Adapun jika melihat dinamika kompetisi untuk maju dan bersaing sebagai caleg diantara kader atau pengurus, tidak nampak adanya persaingan yang sengit dan ketat antara kader ataupun pengurus partai PSI di Provinsi Gorontalo. Nama-nama yang muncul didominasi oleh nama-nama yang memang memiliki jabatan dalam struktur kepengurusan PSI di Provinsi Gorontalo.

Selain hal yang telah disebutkan diatas, salah satu penyebab masih kurangnya pendaftar kandidat bakal caleg khususnya yang berasal dari eksternal ataupun luar partai juga tidak terlepas dari konstelasi politik lokal di provinsi Gorontalo itu sendiri. Hegemoni dan kekuatan partai-partai politik yang telah mendarah daging di Provinsi Gorontalo menjadi salah faktornya. Contohnya seperti sangat kuatnya kekuatan politik layaknya Partai Golkar yang selalu menjadi pemenang pada pemilu legislatif di tingkat provinsi Gorontalo, dan hampir di seluruh kabupaten kota di Provinsi Gorontalo pada setiap ajang kontestasi politik 5 tahunan sebelumnya.

Sebagaimana dalam kutipan wawancara dengan Mohammad Botutihe berikut ini:

“Kalo bercermin pada realita yang ada bahwa memang kalau di daerah kita di gorontalo ini magnet dari partai besar seperti Partai Golkar itu benar-benar memiliki magnet yang begitu besar terutama bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan partai politik atau maju menjadi caleg” (wawancara dengan Mohammad Botutihe selaku sekretaris DPW PSI Gorontalo dan selaku panitia seleksi calon anggota legislatif PSI, DPRD Provinsi Gorontalo, Pemilu Legislatif 2019 pada tanggal 8 Desember 2018, jam 16.15 WITA, tempat di Kantor DPW PSI Gorontalo)

Kuatnya kekuatan politik dan dominasi partai besar seperti Partai Golkar hampir dua dekade terkakhir di Provinsi Gorontalo atau bisa dikatakan sejak provinsi Gorontalo berdiri tidak dapat dikesampingkan dari figur-figur sentral yang notabene merupakan kader partai yang menjabat sebagai kepala daerah. Mulai dari nama Fadel Muhammad yang dua kali periode menjabat sebagai Gubernur Gorontalo, kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Gorontalo sekarang yakni Rusli Habibi yang notabene juga merupakan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo. Kemudian ada nama Walikota Gorontalo Marten Taha, dan Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga juga merupakan kader-kader partai Golkar semakin membuat kekuatan politik partai tersebut sangat kuat terutama untuk mendulang dukungan suara dari masyarakat. Kekuatan politik partai lain semisal PPP yang memiliki kader Prof. Nelson Pomalingo sebagai Bupati Gorontalo, PDIP dengan Darwis Moridu yang menjabat sebagai Bupati Boalemo, hingga Partai Nasdem yang walaupun masih tergolong baru tetapi memiliki tokoh penting Hamim Pou yang menjabat sebagai Bupati Bone Bolango dan juga sebagai ketua DPW Nasdem serta Rachmad Gobel mantan menteri Perdagangan yang maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Nasdem dapil Gorontalo, membuat partai-partai tersebut semakin kuat untuk menanamkan eksistensi politiknya di Gorontalo.

Hal tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut sebagai patronase politik. Patronase politik yang mewujud dalam kontestasi politik seperti pemilu legislatif, terjadi karena adanya hubungan yang tidak setara tetapi saling membutuhkan. Disatu pihak, patron muncul sebagai individu yang mempunyai kelebihan baik dilihat dari aspek kekayaan, status maupun pengaruh. Seperti halnya

para politisi kawakan di Provinsi Gorontalo yang menjabat sebagai kepala daerah serta ketua dari parpol baik itu di provinsi Gorontalo maupun kabupaten kota akan menggunakan kedudukan dan kuasanya untuk memainkan peran dalam pemilu terutama untuk memenangkan calon yang diusung partainya.

Realitas tersebut membuat DPW PSI Gorontalo agak kesulitan untuk menarik kandidat calon legislatif dari eksternal dalam hal ini tokoh-tokoh muda seperti yang mereka harapkan untuk mendaftar sebagai bakal Caleg melalui PSI, karena para tokoh muda lebih memilih untuk bergabung dengan partai-partai politik yang memiliki kekuatan politik yang besar dan lebih menjanjikan untuk meraih dukungan suara di provinsi Gorontalo. Secara tidak langsung peta persaingan dalam merekrut caleg disebabkan oleh kompetisi antara partai yang ikut berkontestasi dalam pemilu legislatif terutama di provinsi gorontalo. Hal tersebut diperparah dengan status PSI sebagai partai baru yang memang masih belum terlalu dikenal luas oleh masyarakat di Provinsi Gorontalo dan sama sekali tidak memiliki basis suara di daerah.

Lebih lanjut sebenarnya upaya PSI untuk mensosialisasikan dan menginformasikan tentang dibukanya pendaftaran caleg PSI telah dilakukan sejak akhir 2017 sampai pada awal tahun 2018. Sosialisasi yang dilakukan PSI ini pada dasarnya menggunakan 2 metode. Metode pertama yaitu metode secara umum atau bisa dikatakan secara konvensional dan kedua yaitu secara daring (*online*).

Sebagaimana dalam kutipan wawancara dengan Mohammad Botutihe berikut ini:

“Sosialisai mengenai dibukanya pendaftaran seleksi caleg ini kita lakukan dengan menggunakan 2 metode, secara umum dengan menggunakan baliho dan media serta secara *online* melalui media sosial, adapun dari DPP juga membuka akses pendaftaran secara umum secara nasional melalui website,” (wawancara dengan Mohammad Botutihe selaku sekretaris DPW PSI Gorontalo dan selaku panitia seleksi calon anggota legislatif PSI, DPRD Provinsi Gorontalo, Pemilu Legislatif 2019 pada tanggal 8 Desember 2018, jam 16.15 WITA, tempat di Kantor DPW PSI Gorontalo)

Metode sosialisai dengan cara konvensional yaitu dilakukan melalui baliho dan juga informasi yang dimuat di media cetak maupun elektronik. DPW PSI juga sebagai penanggungjawab dari pelaksanaan seleksi caleg PSI untuk DPRD Provinsi Gorontalo juga mengadakan konferensi pers terkait seleksi tersebut. Konferensi pers dilakukan di kantor DPW PSI Gorontalo dengan mengundang beberapa media lokal baik cetak maupun elektronik khususnya yang berada di Provinsi Gorontalo. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk usaha yang dilakukan PSI dalam menginformasikan kepada masyarakat gorontalo tentang dibukanya pendaftaran seleksi caleg yang dilakukan PSI untuk merekrut bakal caleg yang akan dicalonkan sebagai calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo melalui partai PSI.

Gambar 3.1

Konfrerensi Pers DPW PSI Gorontalo terkait Seleksi Caleg PSI



Sumber: DPW PSI Gorontalo, 2018

Adapun metode kedua yaitu dengan cara *online*. Metode ini dilakukan dengan menginformasikan adanya seleksi caleg yang dilakukan PSI melalui kanal ataupun platform media sosial yang dimiliki oleh PSI, seperti instagram dan youtube. Selain itu juga Dewan Pimpinan Pusat juga membuka pendaftaran seleksi caleg secara umum dalam skala nasional melalui website s.id/CalegPSI pada halaman website resmi PSI.

Gambar 3.2

Sosialisasi Penjaringan Caleg PSI melalui Platform Media Sosial



Sumber: https://www.instagram.com/psi_id dan <https://www.youtube.com>

Hal tersebut menunjukkan strategi yang cukup baik dari PSI sebagai partai baru yang ingin mengedapankan kaum muda atau millennial. Penggunaan sosial media sebagai kanal untuk menyebarkan informasi terkait pendaftaran caleg kiranya merupakan cara yang tepat, karena di era sekarang ketika berbicara mengenai anak muda maka tidak akan lepas dari sosial media. Namun tetapi, upaya mensosialisasikan dan menginformasikan tentang adanya seleksi caleg melalui media sosial tersebut hanya dilakukan secara aktif oleh DPP PSI melalui akun resmi baik itu di Instagram, Twitter, Youtube dll. Adapun DPW PSI Gorontalo dalam hal ini sebagai sebagai penanggungjawab dari pelaksanaan seleksi caleg PSI untuk DPRD Provinsi Gorontalo praktis hanya menggunakan Facebook sebagai satu-satunya media sosial untuk menyebarkan informasi terkait penjurangan caleg yang dilakukan PSI. Padahal, pengguna sosial media lain seperti Instagram dan Youtube juga menunjukkan tren pengguna yang terus naik setiap tahunnya.

Gambar 3.3

Halaman Facebook DPW PSI Gorontalo



Sumber : <https://www.facebook.com/psigorontalo>

Berdasarkan realita tersebut kiranya memang upaya menginformasikan tentang seleksi caleg yang dilakukan DPW PSI Gorontalo melalui media sosial belum dilakukan secara optimal dan masif, karena terlihat DPW PSI Gorontalo belum memanfaatkan berbagai platform atau kanal sosial media lain secara menyeluruh. Padahal, jika memang ingin menjangkau ataupun mendapat atensi yang lebih banyak dan luas lagi dari masyarakat Gorontalo terutama kaum muda yang ada di Gorontalo untuk bergabung menjadi Caleg bersama PSI, sosialisai lewat sosial media haruslah dilakukan dengan gencar di seluruh platform sosial media yang memiliki banyak pengguna. Tidak hanya pada salah platform sosial media saja seperti facebook.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan salah seorang caleg yang berasal dari eksternal atau luar partai PSI yakni Nur Inda N. Umadji yang mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi mengenai adanya penjangingan atau seleksi bakal caleg yang dilakukan DPW PSI Gorontalo bukan melalui media sosial melainkan ia mendapatkan informasi tersebut melalui suaminya yang memiliki kenalan dengan salah satu anggota/kader PSI di Gorontalo.

Sebagaimana Kutipan wawancara dengan Nur Inda R. Umadji sebagai berikut:

“Saya mendapatkan informasi tentang dibukanya seleksi caleg dari PSI ini kebetulan dari suami saya yang memang berteman dengan salah satu anggota/kader DPW PSI, jadi saya mengatahui psi membuka rekrutmen caleg dari informasi yang didapat suami saya.” (Wawancara dengan Nur Inda R. Umadji selaku calon anggota legislatif PSI, DPRD Provinsi Gorontalo, Pemilu Legislatif 2019 pada tanggal 10 Desember 2018, jam 09.40 WITA, tempat di Kediaman Informan)

Lebih lanjut dari 15 nama yang mendaftar seleksi kandidat bakal caleg PSI, tercatat ada 11 nama yang berasal dari internal PSI itu sendiri, yakni baik kader yang merupakan pengurus di tingkat DPW dan DPD, maupun kader partai biasa. Nama-nama tersebut antara lain seperti Hudaya Gobel yang merupakan Ketua DPW PSI Gorontalo, Ismail Pakudu selaku wakil ketua DPW PSI Gorontalo, Maya Veronica Rahim, SM. selaku wakil bendahara DPW PSI Gorontalo, serta Abdul Hafid Bora yang merupakan Sekretaris DPD PSI Gorontalo Utara. Adapun ke empat nama pendaftar lainnya yakni Nur Inda R. Umadji, S.Pd, M.Si, Saud Matua Sangab Harahap, Budi Muda, dan Muh. Rasul merupakan pendaftar yang berasal dari eksternal atau luar partai serta dari latar belakang yang berbeda-beda. Walaupun pendaftar yang berasal dari eksternal partai masih tergolong sedikit namun hal tersebut setidaknya telah membuktikan bahwa PSI benar-benar memberikan kesempatan bagi setiap warga negara baik kader maupun bukan kader untuk mendaftar mengikuti seleksi caleg PSI.

Keseluruhan dari 15 nama tersebut kemudian wajib untuk mengikuti setiap tahapan yang telah ditentukan dalam proses seleksi. Tahapan pertama yang wajib diikuti ialah seleksi administrasi. Pada seleksi administrasi tersebut setiap pendaftar wajib untuk melengkapi berkas/kelengkapan administrasi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240. Jadi proses penentuan lolos tidaknya pada tahapan seleksi administrasi ini mengacu pada kelengkapan berkas sesuai yang disyaratkan dan diatur dalam ketentuan KPU. Sedangkan penilaian terhadap kandidat caleg yang anti korupsi dan anti intoleransi dilakukan pada tahapan seleksi wawancara.

Adapun setelah panitia seleksi melakukan seleksi administratif terhadap 15 nama peserta seleksi kandidat caleg, hanya 6 orang saja yang memenuhi syarat (MS) dan dinyatakan lolos seleksi administrasi oleh panitia seleksi. Sementara ke 9 nama lainnya tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi.

Tabel 3.2
Hasil Seleksi Administrasi Kandidat Caleg PSI Tingkat
DPRD Provinsi Gorontalo

No.	Nama	Daerah Pemilihan	External/ Internal	Hasil Seleksi Administrasi	Ket.
1.	Hudaya Gobel	Kota Gorontalo	Internal	Lolos	Berkas Lengkap
2.	Ismail Pakudu	Kota Gorontalo	Internal	Lolos	Berkas Lengkap
3.	Maya Veronica Rahim, SM	Kota Gorontalo	Internal	Lolos	Berkas Lengkap
4.	Abdul Hafid Bora	Gorontalo Utara	Internal	Lolos	Berkas Lengkap
5.	Nur Inda R. UmadjI, S.Pd, M.Si	Gorontalo Utara	Eksternal	Lolos	Berkas Lengkap
6.	Safrin Humolungo	Gorontalo Utara	Internal	Lolos	Berkas Lengkap
7.	Saud Matua Sangab Harahap	Gorontalo Utara	Eksternal	Tidak Lolos	Berkas Tidak Lengkap
8.	Budi Muda	Kota Gorontalo	Eksternal	Tidak Lolos	Berkas Tidak Lengkap
9.	Muh. Rasul	Kota Gorontalo	Eksternal	Tidak Lolos	Tidak memasukkan berkas
10.	Rizal Abuba	Gorontalo Utara	Internal	Tidak Lolos	Berkas Tidak Lengkap
11.	Sopyan Pulango	Boalemo - Pohuwato	Internal	Tidak Lolos	Berkas Tidak Lengkap
12.	Israfani Kiayi	Boalemo - Pohuwato	Internal	Tidak Lolos	Berkas Tidak Lengkap
13.	Yulya Due	Boalemo - Pohuwato	Internal	Tidak Lolos	Berkas Tidak Lengkap
14.	Raden Bagunawan Hasan	Bone Bolango	Internal	Tidak Lolos	Berkas Tidak Lengkap
15.	Nova S. Daud, S.Pd	Kab. Gorontalo	Internal	Tidak Lolos	Berkas Tidak Lengkap

Sumber : DPW PSI Gorontalo, 2018

Hasil seleksi administrasi yang dilakukan kepada 15 nama kandidat caleg menunjukkan ada 6 kandidat yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Disisi lain juga menunjukkan cukup banyaknya kandidat yang dinyatakan tidak lolos. Tercatat ada 9 kandidat yang tidak lolos pada seleksi administrasi tersebut. Penyebab tidak lolosnya kandidat pada tahapan seleksi administrasi, ialah dikarenakan peserta tidak dapat memenuhi kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan yang disyaratkan KPU. Salah satu faktor yang menyebabkan beberapa kandidat tidak dapat memenuhi kelengkapan berkas administrasi, yaitu ada beberapa kandidat caleg yang berasal dari kader partai dan notabene masih berusia muda pada akhirnya lebih memilih fokus mempersiapkan diri untuk mendaftar seleksi CPNS.

Dari proses seleksi administrasi juga dapat dilihat bahwa DPW PSI tidak membeda-bedakan perlakuan ataupun memberikan persyaratan administrasi yang berbeda terhadap kandidat bakal caleg baik itu yang berasal dari kader maupun non kader (eksternal). Hal ini dibuktikan dengan ada beberapa caleg yang berasal dari internal partai yang dinyatakan tidak lolos dalam seleksi administrasi. Sebaliknya ada kandidat yang walaupun berasal dari eksternal tetapi dapat berhasil lolos seleksi administrasi karena memenuhi kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan yang disyaratkan.

Sebagaimana dalam kutipan wawancara Kutipan wawancara dengan Nur Inda R. Umadji berikut ini:

“Kalo menurut saya yang notabene statusnya bukan kader, memang saya melihat tidak ada yang dipilah pilih atau diberi perlakuan yang berbeda mana kader mana bukan, contohnya seperti halnya no urut caleg memang ditentukan dengan cara diundi. Jadi kita sama sekali tidak ada yang merasa

dibeda-bedakan.” (Wawancara dengan Nur Inda R. Umadji selaku calon anggota legislatif PSI, DPRD Provinsi Gorontalo, Pemilu Legislatif 2019 pada tanggal 10 Desember 2018, jam 09.40 WITA, tempat di Kediaman Informan)

Lebih lanjut ketika dilakukannya penominasian kandidat pada saat rekrutmen caleg, DPW PSI Gorontalo juga tidak memberi perlakuan yang berbeda terhadap setiap kandidat bakal caleg yang mendaftar baik itu caleg yang notabene merupakan kader atau yang berasal dari internal maupun yang berasal dari eksternal partai. Semua calon kandidat mendapat perlakuan yang sama dari panitia seleksi. Seperti halnya ketika dalam menentukan daerah pemilihan yang memang dikomunikasikan antara panitia seleksi dan kandidat bakal caleg. Begitu pula halnya dengan penentuan nomor urut yang ditentukan dengan cara di undi sehingga betul-betul dilakukan secara fair dan tidak menimbulkan kecemburuan diantara kandidat bakal caleg.

Sebagaimana dalam kutipan wawancara dengan Mohammad Botutihe berikut ini:

“Ketika kita melakukan penominasian kandidat ini, tidak ada yang dibedakan antara kader maupun yang berasal dari luar, semua kita perlakukan sama. Semua kita seleksi secara betul-betul.” (Wawancara dengan Mohammad Botutihe selaku sekretaris DPW PSI Gorontalo dan panitia seleksi calon anggota legislatif PSI, DPRD Provinsi Gorontalo, Pemilu Legislatif 2019 pada tanggal 8 Desember 2018, jam 16.15 WITA, tempat di Kantor DPW PSI Gorontalo)

Dari data serta informasi yang didapatkan dari narasumber diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan proses penominasian kandidat bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI dalam Pemilu Legislatif 2019 menggunakan model penominasian kandidat yang bersifat inklusif. Hal ini dapat digambarkan dari realita bahwa pada saat membuka pendaftaran caleg, DPW PSI

Gorontalo melalui panitia seleksi membuka akses dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut dalam rekrutmen calon anggota legislatif PSI tanpa dibatasi bahwa yang bersangkutan harus berasal dari golongan ini, agama tertentu ataupun pernah tergabung dalam partai politik lain sebelumnya. Tetapi PSI tetap menekankan bahwa individu yang ingin mendaftar sebagai bakal caleg PSI harus memiliki latar belakang yang baik seperti tidak memiliki rekam jejak atau pernah menjadi pelaku korupsi dan intoleran. Dalam melaksanakan rekrutmen caleg DPW PSI Gorontalo juga tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap setiap kandidat bakal caleg baik caleg yang notabene merupakan kader atau yang berasal dari internal maupun yang berasal dari eksternal partai. Semua calon kandidat mendapat perlakuan yang sama.

1. Penyeleksi Kandidat (Selectorate)

Penyeleksi yaitu lembaga/badan yang menyeleksi kandidat yang mana bisa satu orang, lebih dari satu atau banyak orang, sampai pada pemilih. Rahat dan Hazan, dalam (Pamungkas, 2012), menyebutkan bahwa penyeleksi juga dapat diklasifikasikan dalam sebuah kontinum, seperti halnya pada kontinum kandidasi, yakni sesuai tingkat inklusifitas dan eksklusifitas. Pada titik yang lain, selektor adalah sangat inklusif, yaitu pemilih yang mempunyai hak memilih dalam pemilu. Di titik yang sangat eksklusif, yaitu selektor ialah pimpinan partai dimana kandidasi diputuskan olehnya.

Pada Partai Solidaritas Indonesai lembaga yang bertugas menyeleksi kandidat caleg khususnya calon anggota DPR RI disebut dengan panitia seleksi (pansel) independen yang terdiri dari berbagai unsur dengan berbagai latar belakang

seperti akademisi, pakar, praktisi berbagai bidang. Tugas dari pansel independen tersebut yakni melakukan uji kompetensi melalui sebuah wawancara yang dilakukan secara terbuka terhadap kandidat bakal caleg. Adapun pada DPW PSI Gorontalo lembaga yang bertugas menyeleksi kandidat bakal caleg disebut dengan tim seleksi. Tim atau panitia seleksi ini dibentuk sesuai arahan dari pengurus pusat dalam hal ini yaitu DPP PSI. Panitia seleksi memiliki tugas untuk menyeleksi kandidat bakal caleg di mulai dari tahapan seleksi administratif, wawancara hingga tahap final. Selain itu panitia seleksi juga memiliki kewenangan untuk melakukan sosialisasi terkait adanya seleksi terbuka caleg untuk menarik minat setiap warga negara yang tertarik untuk menjadi caleg melalui Partai Solidaritas Indonesia.

Terkait siapa saja yang menjadi anggota tim atau panitia seleksi caleg PSI tingkat DPRD Povinsi Gorontalo ini, bahwa sesuai dengan arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, panitia seleksi terdiri dari :

1. Huda Gobel
2. Mohammad Botutihe

Dua nama yang diamanahkan sebagai panitia seleksi caleg PSI tingkat DPRD Provinsi Gorontalo tersebut berasal dari internal DPW PSI Gorontalo yang notabene juga merupakan kader dan juga masuk dalam struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PSI Gorontalo. Huda Gobel merupakan ketua DPW PSI Gorontalo, sedangkan Mohammad Botutihe merupakan Sekretaris DPW PSI Gorontalo. Jadi kedua nama yang menjadi tim atau panitia seleksi caleg tersebut memang dianggap memiliki kapasitas untuk melakukan proses seleksi karena

merupakan internal dari DPW PSI Gorontalo serta termasuk dalam jajaran pengurus pada struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah PSI Gorontalo tahun 2015-2020.

Adapun sebelumnya DPW PSI juga sempat berencana untuk melibatkan unsur dari perguruan tinggi yakni para akademisi ataupun pakar yang berkompeten dari berbagai bidang seperti bidang pemerintahan, hukum dan sebagainya. Namun pada akhirnya dalam pelaksanaannya memang unsur yang terlibat dalam panitia seleksi tersebut hanya melibatkan pengurus internal DPW PSI Gorontalo yaitu Hudaya Gobel yang juga merupakan Ketua DPW PSI Gorontalo dan Mohammad Botutihe, Sekretaris DPW PSI Gorontalo

Keputusan untuk tidak jadi melibatkan unsur eksternal (akademisi/pakar) dalam melakukan proses seleksi caleg, diambil setelah dilakukannya komunikasi dengan DPP. Sesuai komunikasi yang dilakukan dengan DPP bahwa tim atau panitia seleksi yang berasal dari para akademisi akan digunakan jika terdapat banyak pendaftar yang berasal dari luar partai. Adapun dalam realitanya kandidat yang mendaftar untuk mengikuti seleksi caleg di DPW PSI lebih banyak berasal dari internal Partai yaitu kader PSI itu sendiri dibanding dengan kandidat yang berasal dari luar atau eksternal partai.

Berikut kutipan wawancara dengan Mohammad Botutihe terkait pihak yang terlibat sebagai penyeleksi kandidat:

“Kita membentuk tim seleksi sesuai edaran dari DPP, kita sempat merekrut tim seleksi dari Perguruan Tinggi atau akademisi yang berkompeten di bidang pemerintahan, hukum, dll. Namun setelah dilakukan komunikasi dengan DPP, jadi untuk tingkat provinsi itu jika pendaftaranya banyak dari luar internal partai atau bukan kader, maka kita akan melakukann seleksi dengan menggunakan tim seleksi dari akademisi, tetapi karena realitanya

kebanyakan pendaftar paling banyak berasal dari pengurus partai/kader jadi kita tiadakan menggunakan tim seleksi dari unsur akademisi tersebut” (Wawancara dengan Mohammad Botutihe selaku sekretaris DPW PSI Gorontalo dan panitia seleksi calon anggota legislatif PSI, DPRD Provinsi Gorontalo, Pemilu Legislatif 2019 pada tanggal 8 Desember 2018, jam 16.15 WITA, tempat di Kantor DPW PSI Gorontalo)

Lebih lanjut pada akhirnya tim seleksi yang berasal dari para akademisi dari perguruan tinggi tidak digunakan dan praktis hanya menggunakan tim seleksi yang berasal dari internal partai yakni ketua DPW dan sekretaris DPW yang juga telah diberikan format bahan seleksi oleh DPP. Pada dasarnya penggunaan tim seleksi yang berasal dari internal partai untuk menyeleksi kandidat caleg yang mayoritas berasal dari kader partai juga didasari karena kualitas dan kapabilitas dari para kader yang mendaftar untuk mengikuti seleksi memang lebih diketahui dan dipahami oleh pengurus internal partai itu sendiri.

Sebagaimana kutipan wawancara dengan Mohammad Botutihe terkait keputusan untuk menggunakan tim seleksi yang berasal dari internal berikut ini:

“Proses seleksi yang melakukan hanya ketua DPW dan Sekum. Kita juga sudah diberikan format untuk bahan seleksi oleh DPP. Itu untuk internal, tapi kalau memang kebutuhan untuk para caleg eksternalnya yang di luar kepengurusan PSI itu kita tetap akan menggunakan tim seleksi akademisi. Namun karena mayoritas pendaftar berasal dari kader maka hanya menggunakan internal. Karena memang yang mengetahui kader adalah internal partai tu sendiri.” (Wawancara dengan Mohammad Botutihe selaku sekretaris DPW PSI Gorontalo dan panitia seleksi calon anggota legislatif PSI, DPRD Provinsi Gorontalo, Pemilu Legislatif 2019 pada tanggal 8 Desember 2018, jam 16.15 WITA, tempat di Kantor DPW PSI Gorontalo)

Penggunaan tim seleksi yang berasal dari internal untuk menyeleksi kader memang memberikan keuntungan secara tidak langsung bagi penyeleksi terutama pada saat tahapan wawancara nantinya. Karena penyeleksi dapat menilai dan mempertimbangkan dengan matang mana kandidat bakal caleg yang memiliki

kapasitas dan kualitas terbaik serta mempunyai kriteria dan kemampuan untuk meraih dukungan suara di wilayah tersebut. Namun disatu sisi penggunaan tim seleksi yang berasal dari internal juga bisa menimbulkan konflik kepentingan antara si penyeleksi dan yang diseleksi. Seharusnya tim atau panitia seleksi independen yang berasal dari akademisi tetap digunakan tanpa mempertimbangkan komposisi pendaftar yang berasal dari internal dan eksternal partai. Karena secara netralitas tim atau panitia seleksi jauh dari konflik kepentingan. Selain itu panitia seleksi independen juga bisa menilai dengan lebih objektif sejauh mana kompetensi dan integritas setiap peserta yang mengikuti seleksi caleg tersebut.

Tentunya apa yang dilakukan oleh DPW PSI Gorontalo ini memang agak bertolak belakang dengan prinsip profesional keterbukaan dan transparansi yang coba diterapkan PSI pada proses seleksi calegnya untuk pemilu legislatif 2019. Karena seperti diketahui bersama pada proses seleksi caleg PSI yang diselenggarakan untuk memilih kandidat bakal caleg DPR RI memang dilakukan melalui seleksi terbuka melalui wawancara terbuka yang melibatkan para anggota panitia seleksi. Sehingga bisa memberikan kemudahan bagi konstituen untuk lebih mengetahui dan mengenal caleg yang akan dipilih. Proses dan sistem rekrutmen caleg yang dijalankan secara profesional, transparan dan baik diharapkan dapat mendorong kualitas anggota legislatif juga jauh lebih baik dari sebelumnya (<https://psi.id>, 2018).

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam rekrutmen kandidat bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo, di DPW PSI Gorontalo menggunakan penyeleksi kandidat yang berasal dari internal partai atau dalam hal

ini Pimpinan Partai, sehingga dapat dikategorikan penyeleksi kandidat yang digunakan bersifat eksklusif. Hal ini agaknya menunjukkan belum idealnya proses rekrutmen caleg di DPW PSI karena penyeleksi kandidat tidak melibatkan pihak di luar dari internal partai ketika proses seleksi. Dan hal tersebut sangat erat kaitannya dengan netralitas penyeleksi kandidat.

2. Kandidat Diseleksi

Untuk menjelaskan dimana kandidat di seleksi, Hazan (2006) dalam (Pamungkas, 2012) mengutarakan dengan istilah problem derajat desentralisasi yang terdiri dari dua metode. Metode pertama yaitu sentralistik. Sentralistik yaitu proses penyeleksian kandidat secara eksklusif yang dilaksanakan oleh penyeleksi partai yang berada di tingkat pusat/nasional, dengan sama sekali tidak ada prosedur yang mengiringinya, semisal representasi fungsional, atau teritorial. Metode kedua adalah desentralistik dimana proses seleksi terhadap kandidat dilakukan secara eksklusif oleh penyeleksi partai di tingkat daerah/lokal ataupun oleh kelompok sosial di tubuh partai serta kelompok-kelompok bagian.

Desentralisasi teritorial dilakukan dengan cara kandidat partai dinominasikan oleh penyeleksi di tingkat lokal yang dilakukan oleh pimpinan partai di tingkat lokal, komite cabang suatu partai, seluruh anggota ataupun konstituen di suatu distrik pemilihan. Desentralisasi fungsional adalah proses penyeleksian kandidat oleh badan atau perusahaan yang nantinya secara tidak langsung menjamin bakal adanya representasi untuk keterwakilan berbagai kelompok seperti kelompok dagang, minoritas perempuan, dan sebagainya.

Dalam bagian ini akan dibahas dimana kandidat bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI dalam Pemilu Legislatif 2019 diseleksi. Secara umum untuk seleksi kandidat bakal caleg PSI dilakukan sesuai dengan tingkatan pencalonan legislatif. Untuk proses seleksi kandidat bakal caleg DPR RI dilakukan di tingkat pusat dan menjadi kewenangan dari struktur eksekutif partai di tingkat nasional yakni Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Untuk proses seleksi kandidat bakal caleg DPRD kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Adapun untuk proses seleksi kandidat bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo, merupakan otoritas atau kewenangan dari struktur eksekutif Partai di tingkat Provinsi Gorontalo yang berkedudukan di ibukota Provinsi yakni Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PSI Gorontalo. Kewenangan untuk melakukan seleksi berada sepenuhnya di tangan Dewan Pimpinan Wilayah. Jadi dapat dikatakan proses seleksi kandidat bakal calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI dalam Pemilu Legislatif 2019 dilaksanakan di tingkat lokal atau bisa dikatakan kandidat di seleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai di tingkat daerah/lokal.

Sebagaimana kutipan wawancara dengan Mohammad Botutihe tentang dimana kandidat bakal caleg DPRD Provinsi Gorontalo diseleksi berikut ini:

“Terkait dengan proses seleksi kandidat caleg ini memang untuk proses seleksi kandidat bakal caleg di DPRD Provinsi ranahnya ada di kita, di Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW, tapi kalo untuk kandidat calon anggota DPR RI itu langsung di bawah ranah DPP, begitu pula halnya dengan seleksi kandidat bakal caleg DPRD kabupaten kota itu domainnya DPD” (Wawancara dengan Mohammad Botutihe selaku sekretaris DPW PSI Gorontalo dan panitia seleksi calon anggota legislatif PSI, DPRD Provinsi Gorontalo, Pemilu Legislatif 2019 pada tanggal 8 Desember 2018, jam 16.15 WITA, tempat di Kantor DPW PSI Gorontalo)

Lebih lanjut dalam melakukan seleksi kandidat bakal caleg ini keterlibatan struktur eksekutif partai di tingkat nasional yakni Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang secara hirarki berada di atas dari Dewan Pimpinan Wilayah hanya sebatas pada memfasilitasi dengan membuka pendaftaran calon anggota legislatif secara online. Selain itu juga dalam melakukan proses seleksi DPW PSI senantiasa berkoordinasi serta mengkomunikasikan terkait teknis serta pelaksanaan daripada proses seleksi tersebut kepada Dewan Pimpinan Pusat. Tetapi proses seleksi sepenuhnya tetap dilaksanakan di daerah dan menjadi tanggung jawab dari Dewan Pimpinan Wilayah.

Metode seleksi kandidat secara desentralistik yang dilakukan oleh DPW PSI Gorontalo memiliki tujuan agar penyeleksi partai di tingkat daerah/lokal atau dalam hal ini pimpinan partai di tingkat lokal dapat menilai dan mempertimbangkan dengan matang mana kandidat bakal caleg yang memiliki kapasitas dan kualitas terbaik serta mempunyai kriteria dan kemampuan untuk meraih dukungan suara di wilayah tersebut. Ditambah lagi dengan realita bahwa pendaftar kandidat bakal caleg DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI rata-rata berasal dari para kader PSI Sendiri. Selain itu pula, karena memang pimpinan partai di tingkat lokal lebih mengetahui dan memahami dengan benar karakteristik wilayah tempat dimana kandidat bakal caleg akan diusung nantinya.

Sebagaimana kutipan wawancara dengan Mohammad Botutihe berikut ini:

“Seleksi kandidat memang sepenuhnya kita lakukan di daerah karena mengingat tim penyeleksi dari internal partai lebih memahami dan menilai mana kandidat bakal caleg yang memiliki kapasitas dan kualitas terbaik serta mempunyai kriteria dan kemampuan untuk meraih dukungan suara di

wilayah tersebut” (Wawancara dengan Mohammad Botutihe selaku sekretaris DPW PSI Gorontalo dan panitia seleksi calon anggota legislatif PSI, DPRD Provinsi Gorontalo, Pemilu Legislatif 2019 pada tanggal 8 Desember 2018, jam 16.15 WITA, tempat di Kantor DPW PSI Gorontalo)

Namun disatu sisi metode seleksi kandidat secara desentralistik dimana kandidat bakal caleg diseleksi penyeleksi partai di tingkat daerah/lokal dapat menimbulkan kerentanan objektivitas penilaian ketika proses seleksi. Hubungan antara penyeleksi dengan yang diseleksi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penilaian pada saat dilakukan proses seleksi, terutama pada tahapan seleksi wawancara. Pada tahapan wawancara yang dilakukan panitia seleksi caleg DPW PSI Gorontalo terdapat 6 kandidat bakal caleg yang mengikuti tahapan seleksi wawancara tersebut yaitu, Hudaya Gobel, Ismail Pakudu, Maya Veronica Rahim, SM, Abdul Hafid Bora, Nur Indah Umadji dan Safrin Humolungo. Yang menjadi persoalan disini ialah ketika adanya keterlibatan calon yang mengikuti seleksi kandidat caleg dalam panitia seleksi, yakni Hudaya Gobel yang juga merupakan Ketua DPW PSI Gorontalo. Hal tersebut menjadi salah satu problem, karena dalam sebuah rekrutmen politik termasuk didalamnya rekrutmen calon anggota legislatif yang etika netralitas harus senantiasa dikedepankan selama berlangsungnya tahapan proses seleksi caleg.

Hubungan antara penyeleksi yakni Hudaya Gobel dan Mohammad Botutihe (Sekretaris DPW PSI Gorontalo) dengan ke 6 kandidat bakal caleg yang diseleksi juga menjadi perhatian. Dari 6 kandidat bakal caleg yang mengikuti tahapan seleksi wawancara terdapat 3 nama yang memiliki jabatan dalam struktur kepengurusan DPW PSI Gorontalo yakni Ismail Pakudu selaku wakil ketua DPW PSI Gorontalo, Maya Veronica Rahim, SM. selaku wakil bendahara DPW PSI Gorontalo, dan

tentunya Hudaya Gobel yang merupakan Ketua DPW PSI Gorontalo. Adapun 3 nama lainnya yakni Abdul Hafid Bora merupakan Sekretaris DPD PSI Gorontalo Utara, sedangkan Safrin Humolungo merupakan kader PSI Gorontalo utara dan Nur Indah Umadji merupakan kandidat caleg yang berasal dari eksternal. Ini menunjukkan bahwa antar penyeleksi dan yang diseleksi memang memiliki hubungan kedekatan karena sama-sama merupakan pengurus dari DPW PSI Gorontalo. Hal tersebut berpotensi untuk menimbulkan ketidakobjektifan penilaian terhadap kandidat bakal caleg. Walaupun pada akhirnya dari ke 6 kandidat bakal caleg yang mengikuti tahapan wawancara semuanya di nyatakan lolos.

Jadi, pola seleksi kandidat bakal caleg yang dilakukan DPW PSI ialah dengan menggunakan metode desentralisasi. Metode ini memang dapat memberikan keuntungan mengingat dengan menggunakan metode tersebut partai telah memberikan kewenangan kepada pimpinan partai di tingkat lokal yang notabene memang benar-benar memahami potensi kader yang dapat dinominasikan dan memahami karakteristik wilayah pemilihan untuk menjalankan proses seleksi. Tetapi disatu sisi metode ini juga bisa menimbulkan celah kerentanan terhadap proses seleksi yang dilakukan terutama pada proses penilaian terhadap kandidat bakal caleg, ketika memang terdapat hubungan kedekatan yang erat antara penyeleksi dan yang diseleksi.

3. Pengambilan keputusan kandidat terpilih

Dalam memahami seleksi kandidat yang berpengaruh terhadap bagaimana kandidat diputuskan, Rahat dan Hazan mengemukakan 2 model yang berlawanan, pertama model pemilihan dan yang kedua yaitu model penunjukan. Pada model pemilihan proses penominasian kandidat yaitu dengan dilakukannya pemilihan antar penyeleksi. Pada sistem murni, keseluruhan kandidat diseleksi lewat sebuah mekanisme pemilihan tanpa ada yang bisa mengubah daftar komposisi termasuk oleh seorang penyeleksi pun. Adapun pada model penunjukan, kandidat diputuskan tanpa adanya pemilihan.

Pada sistem penunjukan, penentuan kandidat dilakukan tanpa adanya pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni, persetujuan oleh agensi partai yang lain tidak diperlukan dalam proses penunjukan kandidat terkecuali ada penominasian yang dilakukan oleh partai atau pimpinan partai. Adapun jika disederhanakan model dengan cara pemilihan dapat dikatakan demokratis, sedangkan model kandidat diputuskan dengan cara penunjukan dapat disebut metode otoriter (Pamungkas, 2012).

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana pengambilan keputusan kandidat yang terpilih menjadi calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI dalam Pemilu Legislatif 2019. Dalam hal bagaimana pengambilan keputusan kandidat yang terpilih, DPW PSI Gorontalo menggunakan model pemilihan, dimana semua kandidat diseleksi melalui proses seleksi atau prosedur yang telah ditentukan

Setiap kandidat bakal caleg baik itu yang berasal dari kader maupun di luar kader yang akan mengikuti proses seleksi wajib untuk mengikuti setiap tahapan dari proses seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi. Otoritas sepenuhnya untuk menyeleksi kandidat bakal caleg, dilakukan oleh pimpinan partai di tingkat lokal yang diamanahi sebagai tim atau panitia seleksi. Adapun dalam memutuskan siapa kandidat bakal caleg yang terpilih juga merupakan kewenangan dari pimpinan partai di tingkat lokal yang diamanahi sebagai tim atau panitia seleksi.

Pada proses seleksi kandidat caleg PSI untuk DPRD Provinsi Gorontalo, secara garis besar panitia seleksi melaksanakan dua tahapan seleksi. Tahapan pertama yaitu seleksi administrasi dan tahapan kedua yaitu wawancara. Pada tahapan yang pertama yakni seleksi administrasi seluruh peserta yang berjumlah 15 orang diwajibkan untuk memenuhi ataupun melengkapi berkas administrasi sesuai yang disyaratkan dengan mengacu pada undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240.

Adapun setelah dilakukannya seleksi administrasi terhadap 15 kandidat caleg, hanya 6 kandidat saja yang dinyatakan lolos seleksi administrasi karena telah memenuhi syarat (MS) dengan melengkapi kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan yang disyaratkan oleh KPU. Sementara ke 9 nama lainnya tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. Jadi penentuan lolos tidaknya kandidat pada seleksi administrasi ini didasarkan pada kelengkapan berkas atau terpenuhinya berkas administrasi sesuai dengan yang disyaratkan oleh KPU.

Tabel 3.3

**Daftar peserta lolos seleksi administrasi kandidat caleg PSI tingkat DPRD
Provinsi Gorontalo**

No.	Nama	Daerah Pemilihan	External/ Internal
1.	Hudaya Gobel	Kota Gorontalo	Internal
2.	Ismail Pakudu	Kota Gorontalo	Internal
3.	Maya Veronica Rahim, SM	Kota Gorontalo	Internal
4.	Abdul Hafid Bora	Gorontalo Utara	Internal
5.	Nur Inda R. Umadji, S.Pd, M.Si	Gorontalo Utara	Eksternal
6.	Safrin Humolungo	Gorontalo Utara	Internal

Sumber : DPW PSI Gorontalo, 2018

Nama-nama peserta seleksi kandidat bakal caleg yang lolos seleksi administrasi didominasi oleh kader yang rata-rata juga merupakan pengurus yang menjabat di struktur kepengurusan DPW PSI Gorontalo. Seperti halnya Hudaya Gobel yang merupakan Ketua DPW PSI Gorontalo, Ismail Pakudu yang menjabat wakil ketua DPW PSI Gorontalo, Maya Veronica Rahim, SM. Yang menjabat sebagai wakil bendahara DPW PSI Gorontalo, dan Abdul Hafid Bora yang merupakan Sekretaris DPD PSI Gorontalo Utara, adapun nama lainnya yakni Safrin Humolungo merupakan kader PSI Gorontalo utara dan Nur Indah Umadji merupakan kandidat caleg yang berasal dari eksternal.

Adapun setelah melalui tahapan seleksi administrasi, kandidat caleg yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi wajib untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya yaitu wawancara. Pada tahapan ini, wawancara dilakukan oleh panitia seleksi terhadap setiap kandidat caleg. Setiap masing-masing kandidat bakal caleg

akan diwawancarai oleh tim atau panitia seleksi secara *face to face* artinya wawancara tidak dilakukan secara bersamaan terhadap seluruh kandidat bakal caleg, tetapi secara bergantian sesuai urutan yang telah ditentukan oleh panitia seleksi

Sebagaimana kutipan wawancara dengan Nur Inda R. Umadji berikut ini :

“kalau untuk wawancara memang setiap kandidat caleg diperlakukan sama jadi wawancara dilakukan secara *face to face* antara peserta seleksi dengan panitia seleksi,” (Wawancara dengan Nur Inda R. Umadji selaku calon anggota legislatif PSI, DPRD Provinsi Gorontalo, Pemilu Legislatif 2019 pada tanggal 10 Desember 2018, jam 09.40 WITA, tempat di Kediaman Informan)

Ketika proses wawancara, panitia seleksi mengupayakan menilai kualitas dan kapabilitas dari kandidat bakal caleg dengan secermat mungkin. Setiap kandidat caleg di lihat rekam jejak atau *track record*-nya. Misalnya seperti apakah dia pernah terlibat tindak pidana korupsi atau tindakan intoleran. Tim seleksi juga menanyakan tentang bagaimana pandangan serta upaya yang akan dilakukan dari kandidat bakal caleg terkait dengan upaya memberantas korupsi dan intoleransi. Hal tersebut juga merupakan arahan dari DPP PSI sebagaimana yang sering ditekankan yaitu “PSI mencari orang baik untuk menjadi Caleg”. Selain itu juga Jadi panitia seleksi ditekankan untuk menyeleksi kandidat bakal caleg baik yang berasal dari kader maupun dari luar yang sama sekali tidak pernah terlibat korupsi dan aksi inoleran. Dari hasil penilaian terkait rekam jejak dan visi-misi terkait pemberantasan korupsi dan intoleransi tersebut juga nantinya menjadi salah satu poin penting yang sangat di pertimbangkan dalam memutuskan kandidat bakal caleg yang terpilih menjadi caleg dari PSI.

Sebagaimana kutipan wawancara dengan Mohammad Botutihe berikut ini:

“Pada tahapan wawancara kita juga melihat track recordnya. kita melihat apakah dia pernah terlibat di korupsi atau tidak, karena memang misi psi itu kan mencari orang baik, jadi kita diperintahkan untuk menyeleksi kader maupun pendaftar di luar kader yang tidak pernah terlibat korupsi atau pidana korupsi. Mana yang terbaik, mana yg track recordnya tidak cacat itu yang terpilih” (Wawancara dengan Mohammad Botutihe selaku sekretaris DPW PSI Gorontalo dan panitia seleksi calon anggota legislatif PSI, DPRD Provinsi Gorontalo, Pemilu Legislatif 2019 pada tanggal 8 Desember 2018, jam 16.15 WITA, tempat di Kantor DPW PSI Gorontalo)

Lebih lanjut, selain penilaian terhadap rekam jejak kandidat bakal caleg, salah satu hal penting yang sangat dipertimbangkan terkait lolosnya kandidat bakal caleg yaitu potensi caleg yang bersangkutan untuk meraih dukungan suara. Oleh karenanya pada saat wawancara juga dilakukan pengkajian terhadap bagaimana profil kandidat bakal caleg yang bersangkutan apakah dia memiliki modalitas atau pengaruh di daerah pemilihan (dapil) tempat dimana dia nantinya bakal dicalonkan jika terpilih menjadi caleg dari PSI.

Sebelum menentukan siapa kandidat caleg yang lolos dalam tahapan seleksi wawancara, terlebih dahulu dilakukan diskusi diantara panitia seleksi berdasarkan poin-poin penilaian yang telah mereka dapatkan dari setiap kandidat caleg. Jadi keputusan lolos tidaknya caleg pada tahapan seleksi wawancara diputuskan secara demokratis oleh panitia seleksi dengan didasarkan pada penilaian yang dilakukan secara menyeluruh seperti halnya terkait rekam jejak caleg dan pertimbangan akan tingkat keterpilihan caleg yang bersangkutan untuk dapat meraih dukungan suara di daerah pemilihannya. Adapun setelah dilakukannya proses wawancara terhadap 6 kandidat bakal caleg dan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim atau

panitia seleksi, ke 6 kandidat bakal caleg yang mengikuti seleksi wawancara dinyatakan lolos seleksi wawancara.

Tabel 3.4

Hasil seleksi wawancara kandidat caleg PSI tingkat DPRD

Provinsi Gorontalo

No.	Nama	Daerah Pemilihan	Externa/ Internal	Hasil Seleksi Wawancara
1.	Hudaya Gobel	Kota Gorontalo	Internal	Lolos
2.	Ismail Pakudu	Kota Gorontalo	Internal	Lolos
3.	Maya Veronica Rahim, SM	KotaGorontalo	Internal	Lolos
4.	Abdul Hafid Bora	Gorontalo Utara	Internal	Lolos
5.	Nur Inda R. UmadjI, S.Pd, M.Si	Gorontalo Utara	Eksternal	Lolos
6.	Safrin Humolungo	Gorontalo Utara	Internal	Lolos

Sumber : DPW PSI Gorontalo, 2018

Adapun jika melihat fakta yang ada bahwasanya dalam proses seleksi kandidat bakal caleg yang dilakukan DPW PSI Gorontalo ini terdapat keterlibatan calon yang mengikuti seleksi kandidat caleg dalam panitia seleksi, yakni Hudaya Gobel yang juga merupakan Ketua DPW PSI Gorontalo. Walaupun tim seleksi terdiri dari dua orang yakni Hudaya Gobel dan Mohammad Botutihe. Hal tersebut tetap menjadi salah satu problem, karena dikhawatirkan dapat memberikan celah ataupun potensi penilaian seleksi yang cenderung subjektif dan tidak objektif, serta terkesan memuluskan diri sendiri. Walaupun memang pada akhirnya ke 6 kandidat bakal caleg dinyatakan lolos seleksi wawancara. Padahal dalam sebuah rekrutmen politik termasuk didalamnya rekrutmen calon anggota legislatif yang etika

netralitas harus senantiasa dikedepankan selama berlangsungnya tahapan proses seleksi caleg.

Tahapan wawancara merupakan tahapan akhir dari proses seleksi kandidat bakal caleg yang dilakukan oleh DPW PSI. Namun sebelum DPW PSI Gorontalo benar-benar menetapkan ke 6 kandidat bakal caleg tersebut sebagai bakal caleg PSI untuk DPRD Provinsi Gorontalo dan diajukan dalam daftar bakal caleg ke KPU Provinsi Gorontalo, DPW PSI Gorontalo terlebih dahulu melakukan tahapan finalisasi. Pertama, yaitu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan DPP untuk menginformasikan terkait hasil seleksi yang dilakukan beserta nama-nama kandidat yang lolos hingga tahapan akhir dari proses seleksi.

Sebagaimana kutipan wawancara dengan Mohammad Botutihe berikut ini:

“Jadi dalam menentukan keputusan akhir final penentuan bakal caleg, kita tetap menginformasikannya terlebih dahulu ke Dewan Pimpinan Pusat mengenai caleg yang kita rekrut. Kita tetap memastikan adanya koordinasi di tingkat daerah dan pusat, tetapi untuk lolos tidaknya tetap merupakan domain dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)” (Wawancara dengan Mohammad Botutihe selaku sekretaris DPW PSI Gorontalo dan panitia seleksi calon anggota legislatif PSI, DPRD Provinsi Gorontalo, Pemilu Legislatif 2019 pada tanggal 8 Desember 2018, jam 16.15 WITA, tempat di Kantor DPW PSI Gorontalo)

Langkah berikutnya yang dilakukan DPW PSI, yaitu menyusun daftar bakal calon. Dalam proses penyusunan daftar bakal calon harus memperhatikan beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu. Salah satu ketentuannya yaitu daftar bakal calon harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 %. Terkait dengan pemenuhan kuota atau keterwakilan caleg perempuan 30 % ini, DPW PSI mengacu pada hasil seleksi tahap akhir. Dari 6 kandidat bakal caleg yang dinyatakan lolos, terdapat 2 (dua) nama kandidat bakal

caleg perempuan yakni atas nama Maya Veronica Rahim, SM yang di tempatkan di Dapil Gorontalo 1 dan Nur Inda R. Umadji, S.Pd., M.Si. di Dapil Gorontalo 5 Oleh karenanya secara keterwakilan caleg perempuan PSI telah memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan sebanyak 33,33 % atau sudah memenuhi yang ditetapkan yakni 30 %. Adapun jika dilihat strategi untuk menempatkan caleg perempuan tersebut di dapil gorontalo 1 dan dapil gorontalo 5 selain dipertimbangkan berdasarkan potensi ataupun modalitas caleg dalam meraih dukungan suara di dapil tersbut bisa jadi juga merupakan strategi yang dilakukan DPW PSI untuk memenuhi ketentuan regulasi yakni 30 % perempuan. Dari ke 6 dapil, hanya 2 dapil saja yang diisi yakni dapil gorontalo 1 dan gorontalo 2. Karena jika memaksakan untuk mengisi keterwakilan dari keseluruhan 6 dapil maka otomatis tidak dapat memenuhi ketentuan daftar bakal caleg sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketentuan berikutnya terkait dengan penyusunan daftar bakal caleg yaitu, daftar bakal caleg disusun berdasarkan nomor urut. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 246 ayat 1, undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terkait dengan cara penentuan nomor urut tersebut, DPW PSI mengambil kebijakan bahwa untuk penentuan nomor urut dilakukan dengan cara pengundian. Ini merupakan perwujudan bahwasanya proses seleksi caleg yang dilakukan oleh PSI benar-benar dilaksanakan secara terbuka, transparan tanpa membeda-bedakan perlakuan terhadap kader maupun non kader khususnya dalam hal menentukan nomor urut caleg. Jadi tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada kandidat caleg yang berasal dari internal partai terkait penyusunan nomor urut caleg.

Sebagaimana kutipan wawancara dengan Nur Inda R. Umadji berikut ini :

“Untuk penentuan no urut caleg, alhamdulillah memang kita nomor urutnya ditentukan dengan cara diundi. Jadi kita sama sekali tidak merasa dibedakan. Apalagi saya yang notabene statusnya bukan kader, memang melihat tidak ada yang dipilah pilih atau diberi perlakuan yang berbeda mana kader dan mana yang bukan” (Wawancara dengan Nur Inda R. Umadji selaku calon anggota legislatif PSI, DPRD Provinsi Gorontalo, Pemilu Legislatif 2019 pada tanggal 10 Desember 2018, jam 09.40 WITA, tempat di Kediaman Informan)

Adapun setelah dilakukannya pengundian untuk mendapatkan nomor urut caleg serta dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 246 ayat 2 undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa di dalam daftar bakal calon, setiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit satu perempuan bakal calon. DPW PSI Gorontalo sebagai pengurus partai di tingkat Provinsi Gorontalo menetapkan daftar bakal caleg DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI sebagai berikut:

Gambar 3.1

Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI Dapil Gorontalo 1 (Kota Gorontalo)

PROVINSI DAERAH PEMILIHAN		: GORONTALO : GORONTALO 1		
11		PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA		
				
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1		HUDAYA GOBEL	L	KOTA GORONTALO
2		MAYA VERONICA RAHIM, SM	P	KOTA GORONTALO
3		ISMAIL PAKUDU	L	KOTA GORONTALO
33,33 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN MEMENUHI PENEMPATANNYA				

Sumber : <https://gorontalo.kpu.go.id>, Tahun 2018

Gambar 3.2

Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI Dapil
Gorontalo 5 (Kabupaten Gorontalo Utara)

PROVINSI : GORONTALO				
DAERAH PEMILIHAN : GORONTALO 5				
11		PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA		
OMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KABUPATEN/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1		ABDUL HAFID BORA	L	KABUPATEN GORONTALO UTARA
2		NUR INDA R. UMADJI, S.Pd. M.Si	P	KOTA GORONTALO
3		SAFRIN HUMOLENGO	L	KABUPATEN GORONTALO UTARA
33,33 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN MEMENUHI PENEMPATANNYA				

Sumber : <https://gorontalo.kpu.go.id>, Tahun 2018

Selain itu pula terkait dengan pengambilan keputusan kandidat terpilih dalam seleksi kandidat bakal caleg dalam pemilu, seringkali terdengar adanya isu mahar politik atau uang pelicin. Mahar politik tersebut digunakan untuk meloloskan kandidat bakal caleg sebagai caleg terpilih dari partai yang bersangkutan. Adapun dalam proses seleksi kandidat bakal caleg PSI hingga tahap pengambilan keputusan kandidat bakal caleg terpilih yang dilakukan oleh DPW PSI benar-benar dilakukan secara bersih, terbuka dan transparan, dengan mengedepankan prinsip partai yang sangat demokratis.

Sebagaimana Kutipan wawancara dengan Nur Inda R. Umadji sebagai berikut:

“Karena kalau mendengar di partai lain kan ada mahar politik seperti itu biar si calon bisa diloloskan, kalau di PSI tidak, maharnya yaitu diri sendiri ini, alhamdulillah bebas dari segala mahar politik dll, jadi terbukti memang kesan awal saya terhadap PSI yaitu akan terbuka dan transparan dalam menjalankan rekrutmen. Jadi menurut saya siapa saja dapat menjadi caleg

dari PSI ini asalkan dia memenuhi kriteria yang sesuai dan dia memiliki kapasitas dan kapabilitas, jadi tidak hanya orang berduit nanti dia bisa dapat no 1 seperti itu.” (Wawancara dengan Nur Inda R. Umadji selaku calon anggota legislatif PSI, DPRD Provinsi Gorontalo, Pemilu Legislatif 2019 pada tanggal 10 Desember 2018, jam 09.40 WITA, tempat di Kediaman Informan)

Berdasarkan pembahasan diatas terkait bagaimana pengambilan keputusan kandidat yang terpilih menjadi calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo dari PSI dalam Pemilu Legislatif 2019, dapat diketahui bahwa DPW PSI Gorontalo menggunakan model pemilihan yang bersifat demokratis. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana semua kandidat baik yang berasal dari kader maupun tidak diseleksi melalui proses seleksi atau prosedur yang telah ditentukan yang meliputi pemenuhan syarat administrasi dan wawancara. Adanya, metode pengambilan keputusan kandidat yang terpilih menjadi calon anggota legislatif dengan pemilihan yang demokratis merupakan opsi yang sangat tepat terkait pemutusa kandidat bakal caleg. Karena memang jika kita mengacu pada gagasan partai sebagai agen demokrasi menjadi acuan bahwasanya model yang melembagakan demokrasi adalah opsi terbaik.